

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi hasil adalah salah satu akad dalam perekonomian Islam serta salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Dalam bagi hasil bisa menciptakan kesejahteraan dan juga dapat membantu sesama dalam perihal bidang perekonomian yang dilakukan, bagi hasil juga dapat berdampak pada kemajuan suatu daerah serta membantu menurunkan nilai kemiskinan yang saat ini menjadi masalah yang serius dalam menjalani kehidupan sehari-hari, hal itu dapat terjadi apabila dalam proses bagi hasil sudah menjadi sesuai dengan penetapan dan juga bersumber dari hukum yang berlaku. Salah satu praktik bagi hasil dalam kehidupan sehari-hari dalam ekonomi syariah yaitu dengan adanya akad musyarakah.

Bagi hasil yang dijadikan usaha pada saat sudah menjadi suatu pendapatan maka akan dihitung dengan menyesuaikan *nisbah* yang sudah disepakati antara pihak-pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. *Nisbah* yaitu persentase atau nilai kesepakatan yang disepakati oleh para pihak dan menentukan bagi hasil pada keuntungan yang sudah diperoleh dari usaha yang sudah dikerjasamakan (Merysa, 2018).

Bagi hasil juga merupakan salah satu skim yang ada dalam salah satu ekonomi Islam dan juga menjadi komponen dalam proses kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Apabila bagi hasil ini bisa sesuai dengan apa yang dianjurkan Alquran dan hadits sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad

SAW dalam setiap sunnahnya, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, fakir miskin, serta menciptakan keadilan dalam perekonomian dan peningkatan pendapatan. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, maka mengentaskan jumlah kelompok miskin secara berangsur-angsur.

Bagi hasil secara bahasa yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dalam proses pembagian keuntungan usaha dalam akad *mudharabah* akan dilakukan dengan menuangkan kesepakatan diawal akad sedangkan kerugian yang terjadi dalam proses usaha akan ditanggung oleh pemilik modal selama pada saat kerugian terjadi itu bukan atas dasar kelalaian pengelola, sedangkan akibat kelalaian pengelola maka akan disepakati kembali dalam hal pertanggungjawabannya. (Umiyati, 2021).

Salah satu proses bagi hasil yang dipraktikan dalam aktivitas perekonomian adalah pemanfaatan lahan, yaitu orang-orang yang tidak memiliki lahan dapat memanfaatkan lahan-lahan milik Perum Perhutani agar mendapatkan keuntungan dari pengolahannya. Akan tetapi, permasalahan dalam kerjasama ini adalah kurangnya aturan dan juga minimnya ketegasan menjadi penyebab terkendalanya kerjasama yang akan dilakukan sehingga menimbulkan masalah yang cukup serius dan bahkan menjadi perihal yang dilarang, terkadang permasalahan di dalam kerjasama yang menjadikan perjanjian tidak sesuai yaitu

seperti pada saat pembagian hasil panen, pihak yang tidak jujur, tidak sesuai kesepakatan, dan masih banyak lagi.

Pemanfaatan lahan yang pada dasarnya untuk dapat menyejahterakan masyarakat dan juga untuk bisa memenuhi kebutuhan perekonomian sehari-hari itu harus berdasarkan aturan khusus sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan yang bisa terjadi pada saat proses perjanjian tersebut. Penggunaan lahan (*major kind of land use*) sendiri dimaksudkan oleh Luthfi Rayes (2007:162) yaitu digolongkan dalam penggunaan lahan yang dapat dilihat secara umum seperti tadah pertanian, pertanian irigasi, padang rumput, kehutanan atau daerah rekreasi pariwisata.

Pengertian penggunaan lahan juga dikemukakan oleh Arsyad (1989:207), “Penggunaan lahan (*land use*) adalah setiap bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik materil maupun spiritual”. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian. (Prastyo & Hidayat, 2016)

Perum Perhutani yaitu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengatur dan berwenang dalam mengelola hutan negara untuk dapat menjadikan hutan sebagai lahan produksi di Indonesia. Sejak tahun 1972, Penguasaan lahan Perum Perhutani adalah sebesar 2.446.907,27 ha tersebar di Pulau Jawa dan Madura. Sebagai koreksi, pengelolaan Perum Perhutani masa lalu cenderung *timber oriented*, yang mana kurang memperhitungkan variabel sosial ekonomi dan budaya. Ini kemudian memunculkan disparitas atau

ketidakseimbangan dalam proses memanfaatkan sumber daya hutan sehingga menimbulkan konflik pengelolaan dengan masyarakat sekitar hutan. Hal inilah yang menimbulkan lahirnya paradigma baru dalam proses pemanfaatan lahan hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat sekitaran hutan serta kesadaran berbagi hasil, berbagi peran, dan juga tanggung jawab sehingga tercipta pemanfaatan yang sesuai dan bisa merubah daerah sekitaran hutan menjadi lebih maju dalam bidang perekonomian. (Prastyo & Hidayat, 2016)

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang manajemen kehutanan, pemanfaatan dan konservasi hutan alam yang memiliki sistem Pengelolaan Sumber Daya Hutan Kolaboratif. Perusahaan pada hal ini tidak hanya melakukan usaha untuk keuntungan pemilik modal, tetapi pada prosesnya juga diperlukan untuk dapat berkontribusi dalam menjalankan kesejahteraan masyarakat melalui lembaga binaan Perhutani yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Pihak pesanggem atau yang disebut para penggarap untuk dapat menggarap lahan Perhutani pada umumnya berasal dari masyarakat yang berada disekitaran lahan Perhutani. Para penggarap dapat menanami lahan tersebut dengan tanaman jenis palawija, jagung, porang, dan aneka tanaman lainnya yang diperbolehkan oleh pihak Perhutani.(Pahlevi, 2018)

Bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, yang berbatasan langsung dengan lahan milik Perhutani BKPH Bantarkawung, sudah lama dilakukan praktik memanfaatkan lahan milik perhutani yang juga sebagai mata pencarian sebagian besar masyarakat yaitu sebagai penyadap getah

pinus milik Perhutani. Dalam praktiknya, pihak Perhutani sudah mempunyai perjanjian yang dibuat sendiri oleh pihak Perhutani di dalamnya yaitu dengan menggunakan perjanjian (*sering*) yaitu perjanjian bagi hasil dimana pihak penggarap mendapatkan 60% sedangkan perhutani 40% hasil dari lahan yang digarap tersebut.

Pada perjanjian bagi hasil di Kecamatan Bantarkawung masih banyak yang belum sesuai dimana penggarap terkadang mengabaikan perjanjian diawal dan bahkan tidak memperdulikannya. Terdapat pula berbagai kejadian dimana penggarap tidak membayar hasil sewa kepada pihak Perhutani saat ditanyai hasil pemanfaatan lahan tersebut dan juga penggarap sampai merusak tanaman milik Perhutani seperti menebangnya dan menyemprotkan cairan yang dapat merusak tanaman Perhutani sehingga mengurangi hasil pendapatan Perhutani dalam pengumpulan getah pinus.

Pada proses pemanfaatan lahan Perhutani para penggarap biasanya akan meminta izin kepada pihak Perhutani lewat Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada disetiap RPH setempat kemudian pihak LMDH akan mengajukan kepada BKPH yang selanjutnya tembus ke KPH ditingkat kabupaten setempat. Setelah mendapat ijin menggarap para petani biasanya akan mulai menanam tanaman yang bisa diambil manfaatnya seperti kopi, cengkih, kapulaga, bambu, porang, dan tanaman lain yang diperbolehkan oleh pihak Perhutani. Namun pada saat proses panen tiba para petani biasanya akan memanen sendiri tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak Perhutani setempat.

Sehingga pihak Perhutani hanya akan mengetahuinya setelah hasilnya sudah dalam bentuk uang dari penggarap.

Dari permasalahan di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul *“Praktik Sistem Bagi Hasil Pemanfaatan Lahan Milik Perhutani BKPH Bantarkawung Kabupaten Brebes Bersama Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Akad Musyarakah”*

B. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sistem bagi hasil dalam pemanfaatan lahan milik Perhutani BKPH Bantarkawung Kabupaten Brebes oleh masyarakat?
2. Bagaimana akad musyarakah terhadap praktik sistem bagi hasil pada pemanfaatan lahan milik perhutani BKPH Bantarkawung oleh Masyarakat Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik yang terjadi dalam proses pemanfaatan lahan Perhutani BKPH Bantarkawung Kabupaten Brebes tersebut.
2. Untuk mengkaji perspektif akad musyarakah pada praktik bagi hasil pemanfaatan lahan milik perhutani BKPH Bantarkawung Kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Hukum Ekonomi Syariah, dan juga berguna sebagai referensi mahasiswa, peneliti dan ilmuwan yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti sampaikan. Diharapkan ada tindak lanjut khususnya pada proses pemanfaatan lahan milik perhutani tersebut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat serta diskusi pemikiran terhadap penerapan prinsip bagi hasil pada proses pemanfaatan lahan Perhutani tersebut dan sumber informasi bagi masyarakat dalam melaksanakan proses bagi hasil dengan pihak Perhutani.